

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penyagunaan minuman beralkohol dikalangan remaja belum berjalan secara efektif karena para penegak hukum khususnya polisi yang bertugas di Polsek Kaidipang tidak mengikuti ataupun tidak menerapkan sanksi yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sanksi yang diterapkan dalam penegakan hukum di Polsek Kaidipang itu belum bisa membuat para pengguna minuman beralkohol itu sendiri merasakan efek jerah.
2. Faktor penghambat kenapa penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum berjalan secara efektif karena Para anggota kepolisian sektor kaidipang belum melakukan kerja sama antara kepolisian sektor kaidipang dengan kepolisian sektor (Polsek) lain yang berada disekitar wilayah hukum kepolisian sektir Polsek kaidipang sehingga para pengkonsumsi minuman beralkohol dapat bebas keluar masuk untuk membeli minuman beralkohol tersebut, meskipun para anggota polisi menemukan mereka sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, para polisi tidak dapat berbuat banyak karena mereka kekurangan personil, kemungkinan besar ketika para polisi menggerebek mereka yang sedang minum minuman

beralkohol, kemungkinan besar akan lebih banyak pengguna minuman beralkohol yang kabur dari pada yang tertangkap karena kekurangan personil tadi.

B. Saran-saran

1. Kejadian seperti ini dapat dicegah atau dinanggulangi dengan melalui 2 cara, yaitu :
 - a. Upaya secara preventif
Penegakan hukum yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial ataupun norma-norma hukum yang berlaku sekarang.
 - b. Upaya secara represif
Penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Selain itu aparat kepolisian juga diharapkan agar dapat berkompeten mengenai masalah ini agar lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya penyuluhan di daerah-daerah yang dianggap rawan penyalagunaan minuman beralkohol.
3. Sebaiknya para penegak hukum yang berada didalam wilayah hukum Polsek Kaidipang agar segera melakukan kerja sama dengan para penegak hukum yang berada diluar wilayah Polsek Kaidipang, misalnya bekerja sama dengan para penegak hukum yang berada di

wilayah Polsek Pinogaluman dan Bolangitang Barat serta yang lainnya.

4. Selain saran buat para penegak hukum yang berada didalam wilayah Polsek Kaidipang, penyusun juga ingin memberikan saran buat Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar sesegera mungkin menyusun Peraturan Daerah tentang Larangan Penggunaan Miuman Beralkohol yang berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Penyusun juga menyarankan kepada masyarakat agar bisa lebih bekerja sama dalam memberantas penyalagunaan minuman beralkohol, agar supaya kasus-kasus yang sudah terjadi bisa berkurang.
6. Diharapkan masyarakat lebih peka lagi dalam melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini para penegak hukum yang berada didalam wilayah Polsek Kaidipang, apabila melihat ataupun mendengar adanya penyalagunaan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Munir Faudi, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma ketidakberdayaan Hukum*, 2003.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H M.A, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 2013.

Prof. DR. H. Abdurrahmat Fathoni, M.Si *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. 2005.

Soerjono Soekanto *pengantar penelitian hukum*, 2007.

Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2007.

Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010.

Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia* , 2010.

Robert Kristaung, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi, Dan Manajemen Informatika*, 2011

Roni H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990.

J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kelima, April 2007

E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, 1989.

A Ridwan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*, Indonesia Ghalia, Jakarta, 1985.

Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

J Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie v.h.ned.recht*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2007.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. DATA DARI POLSEK KAUDIPANG

Polsek Kaidipang Unit Reskrim *Data pengguna minuman beralkohol dan jumlah kasus selama bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.*

D. INTERNET

<http://www.docudesk.com> *Penegakan Hukum* Sabtu 06 September 2014
pkl 22.47 Wita.

Dewi Mutz <http://WordPress.com> Senin 15 September 20 14 pkl 11.08
Wita.

<http://BelajarHukumIndonesia.blogspot.com> Senin 15 September 2014 pkl
11.15 Wita.

Bachsan Mustafa <http://WordPress.com> pkl 11.31 Wita.

<http://MinumanHerbalTradisional.blogspot.com> Senin 15 September 2014
pkl 11.00 Wita.

Steven Darmawan <http://StevenDarmawan.blogspot.com> *Pengertian
minuman keras dan dampaknya* minggu 14 september 2014 pkl 14.58
Wita.

Remaja <http://eprints.uny.ac.id> minggu 14 September 2014 pkl 15.21
Wita.

E. WAWANCARA

Wawancara bersama Bapak Refly Taturu (Anggota Polsek Kaidipang bagian Unit Reskrim) pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 pukul 09.18 Wita.

Wawancara bersama Bapak Maky Bawangan (Kapolsek Kaidipang) pada hari Senin tanggal 8 September 2014 pukul 14.51 Wita.

Wawancara bersama Bapak Ibrahim Daud pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 pukul 09.30 Wita.

Wawancara bersama Bapak Lababu pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 pukul 09.18 Wita.

Wawancara bersama Bapak Latif pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 pukul 09.18 Wita.

Wawancara bersama Alfred Tantau pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 pukul 19.32 Wita.

Wawancara bersama Joni Kahar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 pukul 19.50 Wita.

Wawancara bersama Yanto Kalongan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 pukul 20.10 Wita.

Wawancara bersama Samuel Yakobus pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 pukul 20.15 Wita.

Wawancara bersama Yudson Erens pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 pukul 20.25 Wita.

Wawancara bersama Yoap Tumbare pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 pukul 20.40 Wita.

Wawancara bersama Stenly Toi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 pukul 20.50 Wita.